



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2023/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **HENDRAWAN ALIAS IYAN BIN MUSTAMIN**
2. Tempat lahir : Poasaa
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/24 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Unaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **HAIKAL ALIAS PUDO BIN TAYA**
2. Tempat lahir : Poasaa
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/16 November 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Unaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Unh



Konawe

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 129/Pid.B/2023/PN Unh tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2023/PN Unh tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I HENDRAWAN Alias IYAM Bin MUSTAMIN dan Terdakwa II HAIKAL Alias PUDO Bin TAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan secara bersekut** ", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I HENDRAWAN Alias IYAM Bin MUSTAMIN dan Terdakwa II HAIKAL Alias PUDO Bin TAYA**, dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Vivo Y91 berwarna Ocean Blue dengan nomor IMEI 1: 867906041725250 dan IME 2: 867906041725243;
- 1 (satu) buah dos Handphone Vivo Y91;
- 1 (satu) buah gembok merk ATS warna silver;
- Rokok Sampoerna Mild sebanyak 5 pack;
- Rokok Sampoerna Splash sebanyak 1 pack;
- Rokok Gudang Garam Surya 16 kretek sebanyak 1 pack;
- Rokok Gudang Garam Surya 12 kretek sebanyak 1 pack;
- Rokok ESSE Double Pop sebanyak 9 bungkus;
- Rokok Clas Mild sebanyak 8 bungkus;
- Rokok Jazy sebanyak 6 bungkus;
- Rokok Dji Sam Soe 16 kretek sebanyak 4 bungkus;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi I GUSTI NGURAH PUTU WAHYU DARMA

- 1 (satu) buah obeng plat warna silver dengan pegangan berwarna kuning yg terbuat dari plastik dengan panjang 25 cm;
- 1 (satu) batang besi ukuran 10 cm full berwarna hitam dan berkarat dengan panjang 17,5 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I HENDRAWAN dan Terdakwa II HAIKAL pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Konter milik Saksi I GUSTI tepatnya di Kel. Inolobunggadue, Kec. Unaaha, Kab. Konawe, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkaranya” ***mengambil barang sesuatu , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jawabatan palsu***”, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa II HAIKAL menghubungi Terdakwa I HENDRAWAN dan menanyakan keberadaannya, kemudian Terdakwa I HENDRAWAN mengajak Terdakwa HAIKAL datang ketempat kerja Terdakwa I HENDRAWAN yang berada di Kel. Puunahaa, Kec. Unaaha, Kab. Konawe. Kemudian setelah Terdakwa II HAIKAL datang di tempat kerja Terdakwa I HENDRAWAN. Terdakwa I HENDRAWAN dan Terdakwa II HAIKAL pergi ke rumah makan, dan setelah dari rumah makan Terdakwa I HENDRAWAN dan Terdakwa II HAIKAL pergi ke kantor daerah, dan tidak lama Terdakwa I HENDRAWAN meminta Terdakwa II HAIKAL untuk mengantarkannya pulang. Pada saat di perjalanan tepatnya di Kel. Inolobunggadue, Kec. Unaaha, Kab. Konawe Terdakwa I HENDRAWAN menyuruh Terdakwa II HAIKAL untuk berhenti di depan balai kantor lurah Kel. Sendang Mulya Sari, Kec. Tongauna, Kab. Konawe dan menyuruh Terdakwa II HAIKAL untuk memarkir motor di balai Desa. Setelah itu Terdakwa I HENDRAWAN langsung melompati pagar balai dan langsung menuju ke samping konter milik Saksi I GUSTI dan mengintip apakah ada orang di dalam konter tersebut. Setelah memastikan tidak ada orang, Terdakwa I HENDRAWAN menyuruh Terdakwa II HAIKAL untuk mematikan sekring listrik/lampu dari konter tersebut. Setelah sekring listrik konter tersebut padam, Terdakwa I HENDRAWAN meenuju kebelakang konter milik Saksi I GUSTI dan disusul oleh Terdakwa II HAIKAL. Selanjutnya setelah berada di belakang konter milik Saksi I GUSTI Terdakwa I HENDRAWAN memantau di sekitar konter tersebut dan Terdakwa II HAIKAL berusaha membuka paksa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok pintu konter tersebut, namun tidak berhasil sehingga Terdakwa I HENDRAWAN bergantian dengan Terdakwa II HAIKAL membuka pintu gembok tersebut dan setelah pintu belakang berhasil dibuka ternyata masih ada pintu yang membatasi antara konter dan dapur sehingga Terdakwa I HENDRAWAN dan Terdakwa II HAIKAL bekerja sama membuka pintu gembok tersebut dengan menggunakan sebatang besi. Selanjutnya setelah pintu tersebut berhasil dibuka, Terdakwa I HENDRAWAN dan Terdakwa II HAIKAL masuk ke dalam konter dan Terdakwa I HENDRAWAN mengambil 2 buah Handphone yang berada di dalam laci meja dengan menggunakan tang. Sedangkan Terdakwa II HAIKAL mengambil beberapa pak rokok di dalam laci etalase dengan menggunakan obeng. Setelah itu Terdakwa I HENDRAWAN dan Terdakwa II HAIKAL membawa barang-barang yang mereka ambil ke tempat Terdakwa I HENDRAWAN dan Terdakwa II HAIKAL memarkir motornya;

- Bahwa Adapun barang-barang yang diambil oleh Terdakwa I HENDRAWAN dan Terdakwa II HAIKAL milik Saksi I GUSTI yakni:

- 1 (satu) unit Handphone Vivo Y91 berwarna Ocean Blue dengan nomor IMEI 1: 867906041725250 dan IME 2: 867906041725243;
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo Y69 berwarna Matte Black dengan nomor IMEI 1: 866200034110055 dan IME 2: 866200034110048;
 - Rokok Sampoerna Mild sebanyak 14 pack;
 - Rokok Sampoerna Splash sebanyak 5 pack;
 - Rokok Gudang Garam Surya 16 kretek sebanyak 2 pack;
 - Rokok Gudang Garam Surya 12 kretek sebanyak 2 pack;
 - Rokok ESSE Double Pop sebanyak 3 pack;
 - Rokok ESSE Mangga sebanyak 3 pack;
 - Rokok Clas Mild sebanyak 2 pack;
 - Rokok Jazy sebanyak 2 pack;
 - Rokok Dji Sam Soe 16 kretek sebanyak 1 pack;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone Vivo Y91 berwarna Ocean Blue dengan nomor IMEI 1: 867906041725250 dan IME 2: 867906041725243, 1 (satu) unit Handphone Vivo Y69 berwarna Matte Black dengan nomor IMEI 1: 866200034110055 dan IME 2: 866200034110048, Rokok Sampoerna Mild sebanyak 14 pak, Rokok Sampoerna Splash sebanyak 5 pak, Rokok Gudang Garam Surya 16

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Unh



kretek sebanyak 2 pak, Rokok Gudang Garam Surya 12 kretek sebanyak 2 pak, Rokok ESSE Double Pop sebanyak 3 pak, Rokok ESSE Mangga sebanyak 3 pak, Rokok Clas Mild sebanyak 2 pak, Rokok Jazy sebanyak 2 Pak dan Rokok Dji Sam Soe 16 kretek sebanyak 1 pak tanpa seijin/ sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi I GUSTI;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi I GUSTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I HENDRAWAN dan Terdakwa II HAIKAL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban I GUSTI NGURAH PUTU WAHYU DARMA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban dilakukan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di konter milik Saksi Korban tepatnya di Kelurahan Inolobunggadue, Kecamatan Unahaa Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui kehilangan barang-barang milik Saksi Korban berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 06.30 WITA Saksi Korban dihubungi via telepon oleh Saksi I GUSTI AYU MADE ADNYANI terkait konter milik Saksi Korban yang sudah dalam keadaan tidak terkunci lalu Saksi Korban datang ke konter milik Saksi Korban dan melihat pintu belakang konter milik Saksi Korban dalam keadaan terbuka, lalu Saksi Korban menemukan gembok pintu belakang sudah rusak, dan pintu gembok yang memisahkan antara dapur dan pintu belakang konter juga telah rusak;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian kehilangan barang-barang milik Saksi Korban dalam konter tersebut, Saksi Korban meninggalkan konter dengan mengunci semua pintu di konter tersebut dimana untuk pintu belakang dikunci menggunakan kunci gembok serta menggemboknya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar, sedangkan untuk pintu tengah dikunci menggunakan gembok yang dikaitkan dengan rantai;

- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang diambil Para Terdakwa apa yakni 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91 berwarna Ocean Blue dengan nomor IMEI 1: 867906041725250 dan IME 2: 867906041725243, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y69 berwarna Matte Black dengan nomor IMEI 1: 866200034110055 dan IME 2: 866200034110048, 14 (empat belas) pack Rokok Sampoerna Mild, 5 (lima) pack Rokok Sampoerna Splash, 2 (dua) pack Rokok Gudang Garam Surya 16 Kretek, 2 (dua) pack Rokok Gudang Garam Surya 12 Kretek, 3 (tiga) pack Rokok Esse Double Pop, 3 (tiga) pack Rokok Esse Mangga, 2 (dua) pack Rokok Clas Mild, 2 (dua) pack Rokok Jazy dan 1 (satu) pack Rokok Dji Sam Soe 16 Kretek;
- Bahwa di konter milik Saksi Korban memiliki CCTV namun tidak berfungsi karena sebelum melakukan perbuatannya, Para Terdakwa menurunkan spaning listrik sehingga listrik menjadi padam;
- Bahwa sebelumnya di konter Saksi Korban juga pernah mengalami kecurian dan Saksi Korban mengalami kehilangan uang dan juga rokok;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi I GUSTI AYU MADE ADNYANI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban dilakukan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di konter milik Saksi Korban tepatnya di Kelurahan Inolobunggadue, Kecamatan Unahaa Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan barang-barang milik Saksi Korban berawal pada pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 06.30 WITA ketika Saksi datang ke konter milik Saksi Korban dan melihat pintu belakang konter dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi masuk ke dalam konter dan setelah itu Saksi langsung menghubungi Saksi Korban via telpon, lalu setelah Saksi Korban datang, Saksi dan Saksi Korban

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan gembok pintu belakang sudah rusak, dan pintu gembok yang memisahkan antara dapur dan pintu belakang konter juga telah rusak;

- Bahwa sebelum kejadian, konter ditinggalkan dalam keadaan semua pintu terkunci;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang diambil Para Terdakwa apa yakni 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91 berwarna Ocean Blue dengan nomor IMEI 1: 867906041725250 dan IME 2: 867906041725243, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y69 berwarna Matte Black dengan nomor IMEI 1: 866200034110055 dan IME 2: 866200034110048, 14 (empat belas) pack Rokok Sampoerna Mild, 5 (lima) pack Rokok Sampoerna Splash, 2 (dua) pack Rokok Gudang Garam Surya 16 Kretek, 2 (dua) pack Rokok Gudang Garam Surya 12 Kretek, 3 (tiga) pack Rokok Esse Double Pop, 3 (tiga) pack Rokok Esse Mangga, 2 (dua) pack Rokok Clas Mild, 2 (dua) pack Rokok Jazy dan 1 (satu) pack Rokok Dji Sam Soe 16 Kretek;
- Bahwa di konter milik Saksi Korban memiliki CCTV namun tidak berfungsi karena sebelum melakukan perbuatannya, Para Terdakwa menurunkan spaning listrik sehingga listrik menjadi padam;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi AHMAD SAHRI RAMADHAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban dilakukan pada hari kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di konter milik Saksi Korban tepatnya di Kelurahan Inolobunggadue, Kecamatan Unahaa Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I dan Saksi merupakan orang yang membeli handphone dari Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WITA di Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Terdakwa I menawarkan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y 91 warna biru dengan nomor IMEI 1: 867906041725250 dan IME 2: 86790604172524 serta 1 (satu) unit Handphone Vivo Y69 warna hitam kepada Saksi, lalu Saksi membeli

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dimana awalnya Saksi tidak mengetahui jika handphone yang dijual Terdakwa I merupakan barang curian karena pada saat menjual, Terdakwa mengatakan bahwa handphone tersebut adalah miliknya dan alasan Terdakwa menjual karena membutuhkan uang untuk ongkos ke Morosi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diperiksa di persidangan;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban dilakukan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di konter milik Saksi Korban tepatnya di Kelurahan Inolobunggadue, Kecamatan Unahaa Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan menanyakan keberadaan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II datang ketempat kerja Terdakwa I yang berada di Kelurahan Puunahaa, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, kemudian setelah Terdakwa II datang di tempat kerja Terdakwa I lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke rumah makan, dan setelah dari rumah makan Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke kantor Pemda Konawe dan tidak lama kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mengantarkannya pulang. Selanjutnya, pada saat di perjalanan tepatnya di Kelurahan Inolobunggadue, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk berhenti di depan Balai Kantor Kelurahan Sendang Mulya Sari, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe dan menyuruh Terdakwa II untuk memarkir sepeda motor di Balai Desa. Setelah itu Terdakwa I langsung melompati pagar balai dan langsung menuju ke samping konter milik Saksi Korban dan mengintip ke dalam konter tersebut dan setelah memastikan tidak ada orang di dalam konter, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mematikan sekering listrik/lampu konter, lalu setelah listrik konter tersebut padam, Terdakwa I menuju ke belakang konter milik disusul oleh Terdakwa II, selanjutnya setelah berada di belakang konter, Terdakwa I memantau keadaan sekitar konter tersebut dan Terdakwa II

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Unh



membuka paksa gembok pintu belakang konter tersebut, namun karena tidak berhasil kemudian Terdakwa I membuka pintu gembok tersebut dan setelah pintu belakang berhasil dibuka Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam area dapur yang ada didalam konter lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membuka pintu yang membatasi antara konter dengan cara membuka gembok dan rantai yang mengunci pintu tersebut dengan menggunakan sebatang besi dan setelah pintu tersebut berhasil dibuka, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam area konter lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91 berwarna Ocean Blue dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y69 berwarna Matte Black dengan yang berada di dalam laci meja dimana laci tersebut dibuka dengan menggunakan tang, sedangkan Terdakwa II mengambil beberapa pak rokok di dalam laci etalase dengan menggunakan obeng, dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa barang-barang tersebut ke tempat Terdakwa I dan Terdakwa II memarkir sepeda motor lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa hasil curian tersebut dengan cara dimasukkan kedalam kardus;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menjual barang-barang tersebut dimana Terdakwa I menjual 2 (dua) unit Handpone kepada Saksi AHMAD SAHRI RAMADAN dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa I menjual rokok-rokok di warung-warung begadang;

- Bahwa total hasil penjualan barang-barang yang diambil Para Terdakwa sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi dua antara Terdakwa I dan Terdakwa II serta hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Para Terdakwa ialah berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91 berwarna Ocean Blue dengan nomor IMEI 1: 867906041725250 dan IME 2: 867906041725243, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y69 berwarna Matte Black dengan nomor IMEI 1: 866200034110055 dan IME 2: 866200034110048, 14 (empat belas) pack Rokok Sampoerna Mild, 5 (lima) pack Rokok Sampoerna Splash, 2 (dua) pack Rokok Gudang Garam Surya 16 Kretek, 2 (dua) pack Rokok Gudang Garam Surya 12 Kretek, 3 (tiga) pack Rokok Esse Double Pop, 3 (tiga) pack Rokok Esse Mangga, 2 (dua) pack Rokok Clas Mild, 2 (dua) pack Rokok Jazy dan 1 (satu) pack Rokok Dji Sam Soe 16 Kretek;



- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diperiksa di persidangan;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban dilakukan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di konter milik Saksi Korban tepatnya di Kelurahan Inolobunggadue, Kecamatan Unahaa Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan menanyakan keberadaan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II datang ketempat kerja Terdakwa I yang berada di Kelurahan Puunahaa, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, kemudian setelah Terdakwa II datang di tempat kerja Terdakwa I lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke rumah makan, dan setelah dari rumah makan Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke kantor Pemda Konawe dan tidak lama kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mengantarkannya pulang. Selanjutnya, pada saat di perjalanan tepatnya di Kelurahan Inolobunggadue, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk berhenti di depan Balai Kantor Kelurahan Sendang Mulya Sari, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe dan menyuruh Terdakwa II untuk memarkir sepeda motor di Balai Desa. Setelah itu Terdakwa I langsung melompati pagar balai dan langsung menuju ke samping konter milik Saksi Korban dan mengintip ke dalam konter tersebut dan setelah memastikan tidak ada orang di dalam konter, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mematikan sekering listrik/lampu konter, lalu setelah listrik konter tersebut padam, Terdakwa I menuju ke belakang konter milik disusul oleh Terdakwa II, selanjutnya setelah berada di belakang konter, Terdakwa I memantau keadaan sekitar konter tersebut dan Terdakwa II membuka paksa gembok pintu belakang konter tersebut, namun karena tidak berhasil kemudian Terdakwa I membuka pintu gembok tersebut dan setelah pintu belakang berhasil dibuka Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam area dapur yang ada didalam konter lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membuka pintu yang membatasi antara konter dengan cara membuka gembok dan rantai yang mengunci pintu tersebut dengan menggunakan sebatang besi dan setelah pintu tersebut berhasil dibuka, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam area konter lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu)



unit Handphone merk Vivo Y91 berwarna Ocean Blue dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y69 berwarna Matte Black dengan yang berada di dalam laci meja dimana laci tersebut dibuka dengan menggunakan tang, sedangkan Terdakwa II mengambil beberapa pak rokok di dalam laci etalase dengan menggunakan obeng, dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa barang-barang tersebut ke tempat Terdakwa I dan Terdakwa II memarkir sepeda motor lalu Terdakwa I dan Terdakwa membawa hasil curian tersebut dengan cara dimasukkan kedalam kardus;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menjual barang-barang tersebut dimana Terdakwa I menjual 2 (dua) unit Handpone kepada Saksi AHMAD SAHRI RAMADAN dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa I menjual rokok-rokok di warung-warung begadang;

- Bahwa total hasil penjualan barang-barang yang diambil Para Terdakwa sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi dua antara Terdakwa I dan Terdakwa II serta hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Para Terdakwa ialah berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91 berwarna Ocean Blue dengan nomor IMEI 1: 867906041725250 dan IME 2: 867906041725243, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y69 berwarna Matte Black dengan nomor IMEI 1: 866200034110055 dan IME 2: 866200034110048, 14 (empat belas) pack Rokok Sampoerna Mild, 5 (lima) pack Rokok Sampoerna Splash, 2 (dua) pack Rokok Gudang Garam Surya 16 Kretek, 2 (dua) pack Rokok Gudang Garam Surya 12 Kretek, 3 (tiga) pack Rokok Esse Double Pop, 3 (tiga) pack Rokok Esse Mangga, 2 (dua) pack Rokok Clas Mild, 2 (dua) pack Rokok Jazy dan 1 (satu) pack Rokok Dji Sam Soe 16 Kretek;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91 berwarna Ocean Blue dengan nomor IMEI 1: 867906041725250 dan IME 2: 867906041725243;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y69 berwarna Matte Black dengan nomor IMEI 1: 866200034110055 dan IME 2: 866200034110048;
- 14 (empat belas) pack Rokok Sampoerna Mild;
- 5 (lima) pack Rokok Sampoerna Splash;
- 2 (dua) pack Rokok Gudang Garam Surya 16 Kretek;
- 2 (dua) pack Rokok Gudang Garam Surya 12 Kretek;
- 3 (tiga) pack Rokok Esse Double Pop;
- 3 (tiga) pack Rokok Esse Mangga;
- 2 (dua) pack Rokok Clas Mild;
- 2 (dua) pack Rokok Jazy;
- 1 (satu) pack Rokok Dji Sam Soe 16 Kretek;
- 1 (satu) buah Obeng Plat warna silver dengan pegangan berwarna kuning yg terbuat dari plastik dengan panjang 25 cm;
- 1 (satu) batang Besi ukuran 10 cm full berwarna hitam dan berkarat dengan panjang 17,5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban dilakukan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di konter milik Saksi Korban tepatnya di Kelurahan Inolobungadue, Kecamatan Unahaa Kabupaten Konawe;
- Bahwa benar pada saat sebelum kejadian kehilangan barang-barang milik Saksi Korban awalnya konter milik Saksi Korban dalam keadaan terkunci semua pintunya dimana untuk pintu belakang dikunci menggunakan kunci gembok serta menggemboknya dari luar, sedangkan untuk pintu tengah dikunci menggunakan gembok yang dikaitkan dengan rantai;
- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan menanyakan keberadaan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II datang ketempat kerja Terdakwa I yang berada di Kelurahan Puunahaa, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, kemudian setelah Terdakwa II datang di tempat kerja Terdakwa I lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke rumah makan, dan setelah dari rumah makan Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke kantor Pemda Konawe dan tidak lama kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mengantarkannya pulang. Selanjutnya, pada saat di perjalanan tepatnya di Kelurahan Inolobungadue, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Unh



Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk berhenti di depan Balai Kantor Kelurahan Sendang Mulya Sari, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe dan menyuruh Terdakwa II untuk memarkir sepeda motor di Balai Desa. Setelah itu Terdakwa I langsung melompati pagar balai dan langsung menuju ke samping konter milik Saksi Korban dan mengintip ke dalam konter tersebut dan setelah memastikan tidak ada orang di dalam konter, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mematikan sekering listrik/lampu konter, lalu setelah listrik konter tersebut padam, Terdakwa I menuju ke belakang konter milik disusul oleh Terdakwa II, selanjutnya setelah berada di belakang konter, Terdakwa I memantau keadaan sekitar konter tersebut dan Terdakwa II membuka paksa gembok pintu belakang konter tersebut, namun karena tidak berhasil kemudian Terdakwa I membuka pintu gembok tersebut dan setelah pintu belakang berhasil dibuka Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam area dapur yang ada didalam konter lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membuka pintu yang membatasi antara konter dengan cara membuka gembok dan rantai yang mengunci pintu tersebut dengan menggunakan sebatang besi dan setelah pintu tersebut berhasil dibuka, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam area konter lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91 berwarna Ocean Blue dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y69 berwarna Matte Black dengan yang berada di dalam laci meja dimana laci tersebut dibuka dengan menggunakan tang, sedangkan Terdakwa II mengambil beberapa pak rokok di dalam laci etalase dengan menggunakan obeng, dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa barang-barang tersebut ke tempat Terdakwa I dan Terdakwa II memarkir sepeda motor lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa hasil curian tersebut dengan cara dimasukkan kedalam kardus;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menjual barang-barang tersebut dimana Terdakwa I menjual 2 (dua) unit Handpone kepada Saksi AHMAD SAHRI RAMADAN dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa I menjual rokok-rokok di warung-warung begadang;
- Bahwa benar total hasil penjualan barang-barang yang diambil Para Terdakwa sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi dua antara Terdakwa I dan Terdakwa II serta hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;



- Bahwa benar barang-barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Para Terdakwa ialah berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91 berwarna Ocean Blue dengan nomor IMEI 1: 867906041725250 dan IME 2: 867906041725243, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y69 berwarna Matte Black dengan nomor IMEI 1: 866200034110055 dan IME 2: 866200034110048, 14 (empat belas) pack Rokok Sampoerna Mild, 5 (lima) pack Rokok Sampoerna Splash, 2 (dua) pack Rokok Gudang Garam Surya 16 Kretek, 2 (dua) pack Rokok Gudang Garam Surya 12 Kretek, 3 (tiga) pack Rokok Esse Double Pop, 3 (tiga) pack Rokok Esse Mangga, 2 (dua) pack Rokok Clas Mild, 2 (dua) pack Rokok Jazy dan 1 (satu) pack Rokok Dji Sam Soe 16 Kretek;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau mencapai barang untuk diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur kesatu 'Barang Siapa'

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "Barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Para Terdakwa yakni Terdakwa I bernama HENDRAWAN ALIAS IYAN BIN MUSTAMIN dan Terdakwa II bernama HAIKAL ALIAS PUDO BIN TAYA dengan segala identitas dan jati dirinya masing-masing sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata juga bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan barang siapa telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur kedua 'Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "mengambil" yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), uang, baju, perhiasan dan sebagainya serta segala benda yang tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dalam ketentuan pasal ini adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur delik yakni "barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti unsur tersebut tidak perlu dibuktikan semuanya, namun jika salah satu unsur terbukti, maka terpenuhilah unsur tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui barang-barang yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ialah berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91 berwarna Ocean Blue dengan nomor IMEI 1: 867906041725250 dan IME 2: 867906041725243, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y69 berwarna Matte

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Black dengan nomor IMEI 1: 866200034110055 dan IME 2: 866200034110048, 14 (empat belas) pack Rokok Sampoerna Mild, 5 (lima) pack Rokok Sampoerna Splash, 2 (dua) pack Rokok Gudang Garam Surya 16 Kretek, 2 (dua) pack Rokok Gudang Garam Surya 12 Kretek, 3 (tiga) pack Rokok Esse Double Pop, 3 (tiga) pack Rokok Esse Mangga, 2 (dua) pack Rokok Clas Mild, 2 (dua) pack Rokok Jazy dan 1 (satu) pack Rokok Dji Sam Soe 16 Kretek yang mana barang-barang tersebut merupakan milik Saksi Korban dan sama sekali bukan milik Para Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur ketiga 'Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui perbuatan Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban dilakukan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di konter milik Saksi Korban tepatnya di Kelurahan Inolobunggadue, Kecamatan Unaha Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum kejadian kehilangan barang-barang milik Saksi Korban awalnya konter milik Saksi Korban dalam keadaan terkunci semua pintunya dimana untuk pintu belakang dikunci menggunakan kunci gembok serta menggemboknya dari luar, sedangkan untuk pintu tengah dikunci menggunakan gembok yang dikaitkan dengan rantai;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan menanyakan keberadaan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II datang ketempat kerja Terdakwa I yang berada di Kelurahan Puunahaa, Kecamatan Unaha, Kabupaten Konawe, kemudian setelah Terdakwa II datang di tempat kerja Terdakwa I lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke rumah makan, dan setelah dari rumah makan Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke kantor Pemda Konawe dan tidak lama kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mengantarkannya pulang. Selanjutnya, pada saat di perjalanan tepatnya di Kelurahan Inolobunggadue, Kecamatan Unaha, Kabupaten Konawe, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk berhenti di depan Balai Kantor Kelurahan Sendang Mulya Sari, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe dan menyuruh Terdakwa II untuk memarkir sepeda motor di Balai Desa. Setelah itu Terdakwa I langsung



melompati pagar balai dan langsung menuju ke samping konter milik Saksi Korban dan mengintip ke dalam konter tersebut dan setelah memastikan tidak ada orang di dalam konter, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mematikan sekering listrik/lampu konter, lalu setelah listrik konter tersebut padam, Terdakwa I menuju ke belakang konter milik disusul oleh Terdakwa II, selanjutnya setelah berada di belakang konter, Terdakwa I memantau keadaan sekitar konter tersebut dan Terdakwa II membuka paksa gembok pintu belakang konter tersebut, namun karena tidak berhasil kemudian Terdakwa I membuka pintu gembok tersebut dan setelah pintu belakang berhasil dibuka Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam area dapur yang ada didalam konter lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membuka pintu yang membatasi antara konter dengan cara membuka gembok dan rantai yang mengunci pintu tersebut dengan menggunakan sebatang besi dan setelah pintu tersebut berhasil dibuka, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam area konter lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91 berwarna Ocean Blue dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y69 berwarna Matte Black dengan yang berada di dalam laci meja dimana laci tersebut dibuka dengan menggunakan tang, sedangkan Terdakwa II mengambil beberapa pak rokok di dalam laci etalase dengan menggunakan obeng, dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa barang-barang tersebut ke tempat Terdakwa I dan Terdakwa II memarkir sepeda motor lalu Terdakwa I dan Terdakwa membawa hasil curian tersebut dengan cara dimasukkan kedalam kardus;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Para Terdakwa ialah berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91 berwarna Ocean Blue dengan nomor IMEI 1: 867906041725250 dan IME 2: 867906041725243, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y69 berwarna Matte Black dengan nomor IMEI 1: 866200034110055 dan IME 2: 866200034110048, 14 (empat belas) pack Rokok Sampoerna Mild, 5 (lima) pack Rokok Sampoerna Splash, 2 (dua) pack Rokok Gudang Garam Surya 16 Kretek, 2 (dua) pack Rokok Gudang Garam Surya 12 Kretek, 3 (tiga) pack Rokok Esse Double Pop, 3 (tiga) pack Rokok Esse Mangga, 2 (dua) pack Rokok Clas Mild, 2 (dua) pack Rokok Jazy dan 1 (satu) pack Rokok Dji Sam Soe 16 Kretek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menjual barang-barang tersebut dimana Terdakwa I menjual 2 (dua) unit Handpone kepada Saksi AHMAD SAHRI RAMADAN dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa I menjual rokok-rokok di warung-warung begadang;



Menimbang, bahwa total hasil penjualan barang-barang yang diambil Para Terdakwa sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi dua antara Terdakwa I dan Terdakwa II serta hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban lalu barang-barang tersebut dijual dan hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seolah-oleh barang-barang tersebut adalah milik Para Terdakwa padahal secara nyata barang tersebut bukanlah miliknya melainkan milik Saksi Korban dimana dalam mengambil barang-barang tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin Saksi Korban sebagai pemiliknya yang sah, maka perbuatan Terdakwa masuk dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud unsur ini yakni "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sehingga unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Unsur keempat Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih' adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang didasari oleh niat batin yang disepakati Para Terdakwa sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti sebelumnya, dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dimana dilakukan dengan mengintip ke dalam konter tersebut dan setelah memastikan tidak ada orang di dalam konter, Terdakwa II mematikan sekering listrik/lampu konter, lalu setelah listrik konter tersebut padam, Terdakwa I menuju ke belakang konter milik disusul oleh Terdakwa II, selanjutnya setelah berada di belakang konter, Terdakwa I memantau keadaan sekitar konter tersebut dan Terdakwa II membuka paksa gembok pintu belakang konter tersebut, namun karena tidak berhasil kemudian Terdakwa I membuka pintu gembok tersebut dan setelah pintu belakang berhasil dibuka Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam area dapur yang ada didalam konter lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membuka pintu yang



membatasi antara konter dengan cara membuka gembok dan rantai yang mengunci pintu tersebut dengan menggunakan sebatang besi dan setelah pintu tersebut berhasil dibuka, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam area konter lalu Terdakwa I mengambil barang-barang milik Saksi Korban, maka jelas menunjukkan kesengajaan Para Terdakwa melakukan perbuatan secara bersekutu atau bekerjasama, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur kelima 'Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu'

Menimbang, bahwa pengertian 'membongkar' adalah merusak barang yang agak besar misalnya tembok, pintu jendela, dan lain sebagainya. Disini harus ada yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa pengertian 'memecah' adalah merusak barang yang agak kecil misalnya peti kecil, kaca jendela dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian 'memanjat' adalah memasuki suatu ruangan dengan melalui atau menaiki pagar tembok, atap rumah, naik dengan menggunakan tali atau tangga;

Menimbang, bahwa pengertian 'anak kunci palsu' adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan lain sebagainya. Pengertian 'perintah palsu' adalah perkataan atau isyarat yang bermaksud agar orang lain melakukan sesuatu sesuai kehendak si pemberi perintah atau isyarat tersebut namun perintah atau isyarat tersebut merupakan hal yang manipulatif atau tidak sesuai sebenarnya melainkan hanya agar pelaku memperoleh sesuatu barang secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain secara melawan hukum. Sedangkan 'pakaian jabatan palsu' adalah atribut, simbol, seragam yang identik dengan jabatan, profesi atau pekerjaan tertentu yang digunakan pelaku untuk memperoleh sesuatu barang secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melakukan perbuatannya dengan cara membuka paksa gembok pintu belakang konter tersebut hingga rusak dan setelah pintu belakang berhasil dibuka Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam area dapur yang ada didalam konter lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membuka pintu yang membatasi antara konter dengan cara membuka gembok dan rantai yang mengunci pintu tersebut dengan menggunakan sebatang besi dan setelah pintu tersebut



berhasil dibuka, yang mana perbuatan tersebut lebih kepada kualifikasi 'membongkar' sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, yang mana hal tersebut telah dimasukkan dalam poin pembahasan pada Musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91 berwarna Ocean Blue dengan nomor IMEI 1: 867906041725250 dan IME 2: 867906041725243, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y69 berwarna Matte Black dengan nomor IMEI 1: 866200034110055 dan IME 2: 866200034110048, 14 (empat belas) pack Rokok Sampoerna Mild, 5 (lima) pack Rokok Sampoerna Splash, 2 (dua) pack Rokok Gudang Garam Surya 16 Kretek, 2 (dua) pack Rokok Gudang Garam Surya 12 Kretek, 3 (tiga) pack Rokok Esse Double Pop, 3 (tiga) pack Rokok Esse Mangga, 2 (dua) pack Rokok Clas Mild, 2 (dua) pack Rokok Jazy dan 1 (satu) pack Rokok Dji Sam Soe 16 Kretek yang terbukti dan diakui milik Saksi Korban I GUSTI NGURAH PUTU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU DARMA, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban I GUSTI NGURAH PUTU WAHYU DARMA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Obeng Plat warna silver dengan pegangan berwarna kuning yg terbuat dari plastik dengan panjang 25 cm dan 1 (satu) batang Besi ukuran 10 cm full berwarna hitam dan berkarat dengan panjang 17,5 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban dalam jumlah yang cukup besar;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I HENDRAWAN ALIAS IYAN BIN MUSTAMIN** dan **Terdakwa II HAIKAL ALIAS PUDO BIN TAYA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91 berwarna Ocean Blue dengan nomor IMEI 1: 867906041725250 dan IME 2: 867906041725243;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y69 berwarna Matte Black dengan nomor IMEI 1: 866200034110055 dan IME 2: 866200034110048;
- 14 (empat belas) pack Rokok Sampoerna Mild;
- 5 (lima) pack Rokok Sampoerna Splash;
- 2 (dua) pack Rokok Gudang Garam Surya 16 Kretek;
- 2 (dua) pack Rokok Gudang Garam Surya 12 Kretek;
- 3 (tiga) pack Rokok Esse Double Pop;
- 3 (tiga) pack Rokok Esse Mangga;
- 2 (dua) pack Rokok Clas Mild;
- 2 (dua) pack Rokok Jazy;
- 1 (satu) pack Rokok Dji Sam Soe 16 Kretek;

Dikembalikan kepada Saksi Korban I GUSTI NGURAH PUTU WAHYU DARMA

- 1 (satu) buah Obeng Plat warna silver dengan pegangan berwarna kuning yg terbuat dari plastik dengan panjang 25 cm;
- 1 (satu) batang Besi ukuran 10 cm full berwarna hitam dan berkarat dengan panjang 17,5 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami, Yan Agus Priadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulnia Pratiwi, S.H., Halim Jatining Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Andi Hernawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Zulnia Pratiwi, S.H.

Yan Agus Priadi, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Zulfikar, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)